



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur rincian penetapan alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020.

BAB II
BESARAN DAN RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 3

Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk masing-masing Kelurahan ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Rincian penetapan alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Tanjung Redeb, meliputi:
 1. Kelurahan Tanjung Redeb;
 2. Kelurahan Bugis;
 3. Kelurahan Sei Bedungun;
 4. Kelurahan Gayam;
 5. Kelurahan Gunung Panjang; dan
 6. Kelurahan Karang Ambun.

- b. Kecamatan Gunung Tabur, meliputi:
 - 1. Kelurahan Gunung Tabur;
- c. Kecamatan Sambaliung, meliputi:
 - 1. Kelurahan Sambaliung;
- d. Kecamatan Teluk Bayur, meliputi:
 - 1. Kelurahan Teluk Bayur; dan
 - 2. Kelurahan Rinding.

BAB III

MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 5

Mekanisme penetapan alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **9 Juni** 2020



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **9 Juni** 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 30